



P U T U S A N

Nomor 113 / PID / 2014 / PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOHAMMAD HAETAMI Bin SUHERMAN**;
Tempat Lahir : Serang;
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 1 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Pasar Bunder Rt 04/02 Kelurahan Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 113/Pen.Pid/2014/PT.BTN tanggal 23 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan memperhatikan:

- I. **Berkas perkara** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 April 2014 Reg. Perk No : PDM-29/Euh.1/CLG/04/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Mohammad Haetami bin Suherman pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertepatan di Jl. Raya Yasin Beji Link.Kubang Wuluh Kel.Kebon Dalem Kec.Purwakarta, Kota Cilegon atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Hal - 1 - dari 6 hal. Putusan Nomor 113/PID /2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa mengendarai SPM/R2 Honda Supra X 125 No.Pol A-6666-YR dari jalur arah Cilegon menuju Propelat/Merak dengan kecepatan 60-70 km/jam dengan posisi gigi 4 (empat) , dan pada saat itu di depan kendaraan terdakwa, terdakwa melihat kendaraan SPM/R2 Honda Revo No.Pol. A-4749-VO yang dikendarai oleh sdr. Nur Saefudin melaju dari arah yang sama yaitu dari Cilegon menuju Propelat/Merak . Selanjutnya terdakwa berusaha menyalip kendaraan di depan terdakwa yaitu kendaraan SPM/R2 Honda Revo No. Pol. A-4749-VO yang dikendarai oleh sdr. Nur Sefudin dan saat terdakwa hendak menyalip (mendahului) kendaraan SPM/R2 Honda Revo No. Pol. A-4749-VO yang dikendarai oleh sdr. Nur Safudin stang motor sebelah kiri terdakwa berbenturan dengan stang motor sebelah kanan kendaraan SPM/R2 Honda Revo No. Pol. A-4749-VO yang dikendarai oleh sdr. Nur Saefudin sehingga mengakibatkan sepeda motor terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr.Nur Saefudin terjatuh ke sebelah kanan jalan;
- Bahwa saat terdakwa hendak menyalip (mendahului) kendaraan SPM/R2 Honda Revo No. Pol. A-4749-VO yang dikendarai oleh sdr. Nur Saefudin terdakwa tidak menggunakan klakson ataupun sen ke arah kanan;
- Bahwa saat terdakwa terjatuh ke sebelah kanan jalan, terdakwa sempat melihat sdr. Nur Saefudin yang sudah tidak sadarkan diri dan hidungnya berdarah, dan oleh warga sekitar sdr. Nur Saefudin di bawa ke Rumah Sakit dan saat berada di Rumah Sakit sdr. Nur Saefudin meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 010/VIS/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang dibuat oleh dr. Bayu Burmana selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Krakatau Medika di Cilegon menerangkan kondisi sdr. Nur Saefudin adalah sebagai berikut :
 - Bengkak dan memar pada bagian kepala belakang ukuran dimaeter lima centimeter;
 - Keluar darah dari bagian mulut;
 - Luka lecet pada bagian lengan kiri ukuran diameter sepuluh centimeter

Hal - 2 - dari 6 hal. Putusan Nomor 113/PID/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet pada kaki kanan bawah ukuran diameter lima centimeter;
Adapun luka-luka yang didapati pada korban sdr. Nur Saefudin bisa disebabkan oleh karena mendapat trauma tumpul yang cukup kuat pada bagian kepala yang bisa menyebabkan kematian;

Perbuatan terdakwa Mohammad Haetami bin Suherman sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (3), ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2014 Nomor Register Perkara : PDM-29/Euh.2/CLG/04/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Haetami bin Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mohammad Haetami bin Suherman selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol A-6666-YR;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.A-6666-YR;
 - 1 (satu) lembar SIM a.n. Mohammad Haetami;

Dikembalikan kepada terdakwa Mohammad Haetami bin Suherman

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol.A-4749-VO;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo No.Pol. A-4749-VO;

Dikembalikan kepada Sdr. Nurhidayat;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 239/Pid.Sus/2014/PN.Srg. tanggal 7 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Haetami bin Suherman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan



kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol A-6666-YR;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.A-6666-YR;
 - 1 (satu) lembar SIM C a.n. Mohammad Haetami;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Mohammad Haetami bin Suherman, sedangkan:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol.A-4749-VO;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo No.Pol. A-4749-VO;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban Nur Saefudin;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 239/Pid.Sus/2014/PN.Srg. tanggal 7 Agustus 2014 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2014 secara patut dan saksama;

VI. Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 17 September 2014 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 239/Pid.Sus/2014/PN.Srg. tanggal 7 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 239/Pid.Sus/2014/PN.Srg. tanggal 7 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Hal - 5 - dari 6 hal. Putusan Nomor 113/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 239/Pid.Sus/2014/PN.Srg. tanggal 7 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis**, tanggal **9 Oktober 2014** oleh kami : **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum** dan **EFFENDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 113/Pen.Pid/2014/PT.BTN tanggal 23 September 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **SITI SUSILAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

TTD

EFFENDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SITI SUSILAWATI, S.H.

Hal - 6 - dari 6 hal. Putusan Nomor 113/PID/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)